BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAKALAR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan segala biaya perizinan berusaha, yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar oleh pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62)

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan;
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 478 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 479 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.

Memperhatikan :

1. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Nomor MOU-3/WJP.15/KP.09/2018. Nomor 900/1846/KEU, Tanggal 22 Oktober 2018. Tentang Kemudahan dan Percepatan Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang terkait Sektor Perpajakan dan Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perjanjian Kerja sama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 903/77/BPKD/2019. Nomor 37/DPMPTSP/I/2019. Tanggal 28 Januari 2019. Tentang Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

4. Peraturan Kepala Daerah disebut dengan peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan Mengikat secara Umum.
5. Keputusan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku Usaha melalaui OSS.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
14. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
15. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

17. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
18. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
19. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DPMPTSPNAKERTRANS adalah Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik

Pasal 3

Tujuan dari Pembentukan Peraturan Bupati ini :
a. Mengoptimalkan penerimaan pajak Daerah; dan
b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi :
a. sektor ketenagalistrikan;
b. sektor Pertanian;
c. sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. sektor Kelautan dan Perikanan
f. sektor Kesehatan;
g. sektor Obat dan Makanan;
h. sektor Perindustrian;
i. sektor Perdagangan;
j. sektor Perhubungan;
k. sektor Komunikasi dan Informatika;
l. sektor keuangan;
m. sektor Pariwisata;
n. sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
o. sektor Pendidikan Tinggi
p. sektor agama dan keagamaan
q. sektor ketenagakerjaan;
r. sektor kepolisian;
s. sektor perkoperasian dan Usaha mikro, kecil, menengah
t. sektor ketenaganukliran.

(2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan/atau dilakukan pemeriksaan dengan status valid oleh OPD yang melaksanakan kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.
(3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan status wajib pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
(4) Apabila wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Bantaeng atau KP2KP Takalar untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH ATAS JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:
a. Bukti pembayaran PBB-P2 2 (Dua) tahun terakhir;
b. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
c. Bukti pembayaran pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu
d. Setiap Orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Takalar wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan Oleh KPP Pratama Bantaeng atau KP2KP Takalar.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSPTNAKERTRANS.
(2) DPMPTSPTNAKERTRANS melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
(3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP dan bukti pembayaran PBB-P2.
(4) Bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
(5) Dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan kebenarannya, maka OPD yang melaksanakan kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dapat memeriksa melalui Sistem Informasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
(6) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSPTNAKERTRANS yang terhubung dengan sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak
(7) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 20 November 2019

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

ARSYAD

PARAF KOORDINASI		
	DPTSP NAKER TRANS	PARAF TANGGAL
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KADIS	20/11-19

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 50

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	20/11-19